



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERRY KACANDRA;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/09-09-1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Gg. Pendapaten Dusun IV
Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo atau
sesuai KTP Desa Sempajaya Kec. Berastagi
Kab. Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 18 Desember 2020 Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 1869/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 3 Nopember 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-127/L.2.19/Enz.2/07/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat d Wib di Jalan.Jamin Ginting Gg. Pendapaten Dusun IV Desa Raya Kec.Berastagi kab.Karo tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut sekira pukul 21.00 Wib saksi Ronald ginting, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Dedi H Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Bambang Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya oleh Bambang Tarigan mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta Terdakwa untuk membelikannya. Setelah itu Bambang Tarigan menyuruh Terdakwa datang untuk menolong Bambang tarigan karena telah dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian Resor Tanah Karo sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Polres Tanah Karo dan langsung dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di rumah Terdakwa di Jl.Jamin Ginting Gg.Pendapatan Dusun IV Desa Raya Kec.Berastagi Kab.Karo. mendapatkan informasi tersebut saksi Ronald ginting, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Dedi H Sitinjak langsung melakukan pengeledahan ditemukan ditemukan:

1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berada didalam kamar tepatnya di bawah taplak meja;

1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam dompet warna coklat ditemukan didalam sebuah tong sampah;

1 (satu) unit handphone warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;

Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan

Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa caranya memperoleh narkotika shabu shabu dari BAMBANG TARIGAN karena telah menolong Bambang Tarigan untuk membelikan sabu dan sebagai upah dari Bambang tarigan adalah Terdakwa diberikan satu paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Setelah penemuan seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan Interogasi oleh Terdakwa menjelaskan bermula Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib dimana pada saat itu

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba BAMBANG TARIGAN menelfon Terdakwa dengan berkata "ayok makek kita bang, datang kam kerumah ya" lalu Terdakwa menjawab "iya datang aku", lalu Terdakwa pergi orang yang bernama BAMBANG TARIGAN, sesampainya di rumah BAMBANG TARIGAN Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN langsung menggunakan narkoba shabu shabu didalam rumah tersebut, setelah Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN selesai menggunakan shabu shabu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berkata kepada BAMBANG TARIGAN "aku pergi dulu kerumah ya, mandi aku dulu", lalu yang bernama BAMBANG TARIGAN berkata "oke bang, aku pun mau bersihi rumah dulu lah" lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mandi. lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendengar kabar bahwa teman Terdakwa yang bernama BAMBANG TARIGAN telah ditangkap oleh Polisi, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju Polres Tanah Karo. Sesampainya di Polres Tanah Karo Terdakwa langsung bertemu dengan Kasatnarkoba Polres Tanah karo dan pada saat itu juga Terdakwa langsung diinterogasi, dan pada saat itu oleh Polisi langsung melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam milik BAMBANG TARIGAN. Pada saat Polisi menggeledah seluruh rumah Terdakwa oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berada didalam kamar tepatnya di bawah taplak meja Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam dompet warna coklat yang telah sebelumnya Terdakwa buang kedalam tong sampah, oleh Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dari kantong celana Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengaku setiap BAMBANG TARIGAN datang kerumah Terdakwa, oleh Bambang Tarigan menyuruh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama BOBY ANTONI sebanyak 1 (satu) gram dan sambal menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut, BAMBANG TARIGAN datang kerumah Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN sampai dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu yang bernama BAMBANG TARIGAN langsung membagi 1 paket shabu shabu menjadi 5 bagian. setelah

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang bernama BAMBANG TARIGAN langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa dengan berkata "ini pake pakeandu nanti ya bang" lalu Terdakwa menerima 1 paket shabu shabu tersebut. padahal Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :446/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto milik Terdakwa Ericson Pranata Tarigan als Ucok Bawang;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14113/NNF/2019 hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., SUPIYANI,S.Si,M.Si dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Wib di Jalan.Jamin Ginting Gg. Pendapaten Dusun IV Desa Raya Kec.Berastagi kab.Karo tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut sekira pukul 21.00 Wib saksi Ronald ginting, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Dedi H Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Bambang Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya oleh Bambang Tarigan mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta Terdakwa untuk membelikannya. Setelah itu Bambang Tarigan menyuruh Terdakwa datang untuk menolong Bambang tarigan karena telah dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian Resor Tanah Karo sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Polres Tanah Karo dan langsung dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di rumah Terdakwa di Jl. Jamin Ginting Gg.Pendapaten Dusun IV Desa Raya Kec.Berastagi Kab.Karo. mendapatkan informasi tersebut saksi Ronald ginting, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Dedi H Sitinjak langsung melakukan pengeledahan ditemukan ditemukan:

1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berada didalam kamar tepatnya di bawah taplak meja;

1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam dompet warna coklat ditemukan didalam sebuah tong sampah;

1 (satu) unit handphone warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;

Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan

Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa caranya memperoleh narkotika shabu shabu dari BAMBANG TARIGAN karena telah menolong

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Tarigan untuk membelikan sabu dan sebagai upah dari Bambang tarigan adalah Terdakwa diberikan satu paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Setelah penemuan seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut Setelah dilakukan Interogasi oleh Terdakwa menjelaskan bermula Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba BAMBANG TARIGAN menelfon Terdakwa dengan berkata "*ayok makek kita bang, datang kam kerumah ya*" lalu Terdakwa menjawab "*iya datang aku*", lalu Terdakwa pergi orang yang bernama BAMBANG TARIGAN, sesampainya di rumah BAMBANG TARIGAN Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN langsung menggunakan narkotika shabu shabu didalam rumah tersebut, setelah Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN selesai menggunakan shabu shabu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berkata kepada BAMBANG TARIGAN "*aku pergi dulu kerumah ya, mandi aku dulu*", lalu yang bernama BAMBANG TARIGAN berkata "*oke bang, aku pun mau bersihi rumah dulu lah*" lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mandi. lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendengar kabar bahwa teman Terdakwa yang bernama BAMBANG TARIGAN telah ditangkap oleh Polisi, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju Polres Tanah Karo. Sesampainya di Polres Tanah Karo Terdakwa langsung bertemu dengan Kasatnarkoba Polres Tanah karo dan pada saat itu juga Terdakwa langsung diinterogasi, dan pada saat itu oleh Polisi langsung melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam milik BAMBANG TARIGAN. Pada saat Polisi menggeledah seluruh rumah Terdakwa oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berada didalam kamar tepatnya di bawah taplak meja Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam dompet warna coklat yang telah sebelumnya Terdakwa buang kedalam tong sampah, oleh Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dari kantong celana Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengaku setiap BAMBANG TARIGAN datang kerumah Terdakwa, oleh Bambang Tarigan menyuruh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY ANTONI sebanyak 1 (satu) gram dan sambal menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut, BAMBANG TARIGAN datang kerumah Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN sampai dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu yang bernama BAMBANG TARIGAN langsung membagi 1 paket shabu shabu menjadi 5 bagian. setelah itu yang bernama BAMBANG TARIGAN langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa dengan berkata "*ini pake pakeandu nanti ya bang*" lalu Terdakwa menerima 1 paket shabu shabu tersebut. padahal Terdakwa tidak memiliki izin *memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*.

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :446/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto;

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: "barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto milik Terdakwa Ericson Pranata Tarigan als Ucok Bawang;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor: 14113/NNF/2019 hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., SUPIYANI,S.Si,M.Si dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat d Wib di Jalan.Jamin Ginting Gg. Pendapatan Dusun IV Desa Raya Kec.Berastagi kab.Karo tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut sekira pukul 21.00 Wib saksi Ronald ginting, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Dedi H Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Bambang Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya oleh Bambang Tarigan mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta Terdakwa untuk membelikannya. Setelah itu Bambang Tarigan menyuruh Terdakwa datang untuk menolong Bambang tarigan karena telah dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian Resor Tanah Karo sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Polres Tanah Karo dan langsung dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di rumah Terdakwa di Jl. Jamin Ginting Gg.Pendapatan Dusun IV Desa Raya Kec.Berastagi Kab.Karo. mendapatkan informasi tersebut saksi Ronald ginting, saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Dedi H Sitinjak langsung melakukan penggeledahan ditemukan ditemukan:

1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berada didalam kamar tepatnya di bawah taplak meja;

1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam dompet warna coklat ditemukan didalam sebuah tong sampah;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;

Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dari kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan

Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa caranya memperoleh narkoba shabu shabu dari BAMBANG TARIGAN karena telah menolong Bambang Tarigan untuk membelikan sabu dan sebagai upah dari Bambang tarigan adalah Terdakwa diberikan satu paket Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Setelah penemuan seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut

Setelah dilakukan Interogasi oleh Terdakwa menjelaskan bermula Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba BAMBANG TARIGAN menelfon Terdakwa dengan berkata *"ayok makek kita bang, datang kam kerumah ya"* lalu Terdakwa menjawab *"iya datang aku"*, lalu Terdakwa pergi orang yang bernama BAMBANG TARIGAN, sesampainya di rumah BAMBANG TARIGAN Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN langsung menggunakan narkoba shabu shabu didalam rumah tersebut dengan cara mengambil shabu dari plastik klip dan memindahkannya kedalam kaca pirex dengan menggunakan sekop selanjutnya membakar kaca pirex sambil menghisap asap hasil pembakaran shabu tersebut dari salah satu pipet. setelah Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN selesai menggunakan shabu shabu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berkata kepada BAMBANG TARIGAN *"aku pergi dulu kerumah ya, mandi aku dulu"*, lalu yang bernama BAMBANG TARIGAN berkata *"oke bang, aku pun mau bersihi rumah dulu lah"* lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mandi. lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendengar kabar bahwa teman Terdakwa yang bernama BAMBANG TARIGAN telah ditangkap oleh Polisi, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju Polres Tanah Karo. Sesampainya di Polres Tanah Karo Terdakwa langsung bertemu dengan Kasatnarkoba Polres Tanah karo dan pada saat itu juga Terdakwa langsung diinterogasi, dan pada saat itu oleh Polisi langsung melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam milik BAMBANG TARIGAN. Pada saat Polisi menggeledah seluruh rumah Terdakwa oleh Polisi menemukan 1

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang berada didalam kamar tepatnya di bawah taplak meja Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam dompet warna coklat yang telah sebelumnya Terdakwa buang kedalam tong sampah, oleh Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dari kantong celana Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengaku setiap BAMBANG TARIGAN datang kerumah Terdakwa, oleh Bambang Tarigan menyuruh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama BOBY ANTONI sebanyak 1 (satu) gram dan sambal menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut, BAMBANG TARIGAN datang kerumah Terdakwa dan BAMBANG TARIGAN sampai dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu yang bernama BAMBANG TARIGAN langsung membagi 1 paket shabu shabu menjadi 5 bagian. setelah itu yang bernama BAMBANG TARIGAN langsung menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada Terdakwa dengan berkata "*ini pake pakeandu nanti ya bang*" lalu Terdakwa menerima 1 paket shabu shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bambang Tarigan adalah untuk dikonsumsi sendiri

Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri padahal Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu bukan tanaman;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis sabu Nomor :446/IL.1.11.10136/2019 tanggal 28 November 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa / dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram brutto milik Terdakwa Ericson Pranata Tarigan als Ucok Bawang;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah **Positif** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 14113/NNF/2019 hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2020 Nomor Register Perkara : PDM-126/Karo/10/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY KACANDRA bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA BAMBANG TARIGAN
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj. Tanggal 3 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY KACANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA BAMBANG TARIGAN

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj. tanggal 3 Nopember 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 53/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj tanggal 9 Nopember 2020;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020 ;

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj. tanggal 3 Nopember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 53/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj tanggal 9 Nopember 2020;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2020 ;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Nopember 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Membaca Kotra Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 Nopember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2020;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan – alasan **Memori Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut ialah sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj dan setelah kami memperhatikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj maka kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah sangat tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa alasan – alasan **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Maka berdasarkan Memory Banding Terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karomengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 246/Pid.Sus/2019/PN Kbj dan setelah kami memperhatikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 246/Pid.Sus/2019/PN.Kbj. maka kami sependapat dengan

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan putusandariMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah sangat tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

- Bahwa benar tujuan pidanaaan bukan semata - mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pidanaaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan fakta - fakta dalam persidangan tidak ada satu alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis sabu karena tidak ditemukan alat hisap yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi - saksi dipersidangan keterangan saksi mendukung bahwa terdakwa adalah sedang menguasai Narktika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar fakta persidangan menerangkan peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu atas suruhan dari bambang tarigan dengan diberikan upah sehingga jelas dan terang bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perantara dalam jual beli;
- Bahwa benar tidak ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah sebagai korban dari penyalahguna narkotika karena fakta hukum di persidangan jelas menerangkan bahwa terdakwa disuruh oleh bambang tarigan untuk membeli narkotika jenis sabu dan secara sadar terdakwa juga mengetahui dimana tempat membeli narkotika jenis sabu sehingga penuntut umum patut menduga bahwa terdakwa sudah lama memiliki jaringan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam amar banding dari terdakwa menerangkan bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara primair pertama dan kedua, sehingga penuntut umum patut menerangkan bahwa memori banding dari terdakwa adalah kabur dan tidak jelas karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif bukan yang dimaksud dalam memori banding terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi rasa keadilan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa alasan – alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri kabanjahe tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 246 / Pid.Sus / 2020 PN – Kbj tersebut Pemohon Banding / Terdakwa sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut ;
- Bahwa ***Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah menerapkan hukum*** dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan banding ini,dimana Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yakni antara lain fakta hukum :
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah:

1. **RONAL GINTING**, saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo,

disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa / pemohon banding ditangkap oleh saksi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Pendapaten Dusun IV Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding ditangkap oleh saksi saat terdakwa/pemohon banding telah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa /permohon banding diperiksa dan digeledah oleh saksi ditemukan 1 (Satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-bukti 1 (satu) paket kecil plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah sisa sabu-sabu yang belum habis dikonsumsi oleh terdakwa/ pemohon banding ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa / pemohon banding dari orang yang bernama Bambang Tarigan secara cuma-cuma pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa / pemohon banding dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa / pemohon banding ada dilakukan tes urine terdakwa / pemohon banding dan hasilnya urine terdakwa / pemohon banding adalah positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat ;

2. **HADI F SITEPU**, saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo, *disumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa / permohon banding ditangkap oleh saksi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Pendapaten Dusun IV Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding ditangkap oleh saksi saat terdakwa/pemohon banding telah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa /permohon banding diperiksa dan digeledah oleh saksi ditemukan 1 (Satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-bukti 1 (satu) paket kecil plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram adalah sisa sabu-sabu yang belum habis dikonsumsi oleh terdakwa/ pemohon banding ;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Bambang Tarigan secara cuma-cuma pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa / pemohon banding dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa / pemohon banding ada dilakukan tes urine terdakwa / pemohon banding dan hasilnya urine terdakwa / pemohon banding adalah positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat ;

3. **BAMBANG TARIGAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa / pemohon banding ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi dan terdakwa / pemohon banding selesai menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi sendiri dengan memberikannya secara cuma-cuma untuk dipake/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa / pemohon banding ;
- Bahwa barang-bukti 1 (satu) paket kecil plastic tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah sisa sabu-sabu yang belum habis dikonsumsi oleh terdakwa/ pemohon banding ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa / pemohon banding ada dilakukan tes urine terdakwa / pemohon banding dan hasilnya urine terdakwa / pemohon banding adalah positif mengandung Metamfetamina ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo telah menghadapkan terdakwa / pemohon banding ke persidangan dengan dakwaan :

Pertama :

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Atau Kedua :

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Ketiga :

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa / pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **hal ini disesuaikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam proses persidangan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3656/NNF/2020 tanggal 19 Maret 2020 atas nama Herry Kacandra** yang mana dalam berita acara analisis laboratorium forensic cabang Medan tersebut menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik Herry Kacandra adalah positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa Herry Kacandra / pemohon banding adalah hanya merupakan korban penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa Herry Kacandra / pemohon banding merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi dan terdakwa / pemohon banding benar-benar mau bertobat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 3 Nopember 2020, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 3 Nopember 2020, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 10 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan
Nomor 1869/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 3 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami : Leliwaty, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Osmar Simanjuntak, S.H. M.H. dan Wayan Karya, S.H., M.Hum. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

ttd.

Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Leliwaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

